

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Pada Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska)

Ardin Bataweya¹, Andi Muhammad Fuad²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ²IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: bataweyaardin@gmail.com, amfuad@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: bataweyaardin@gmail.com

Abstract: *This study analyses the results of the decision by the judge of the Religious Court with Case Number: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. This research is a case study analysed with a normative juridical approach. The results showed that the Surakarta Religious Court granted the customer's lawsuit on the grounds of unlawful acts committed by the Sharia Rural Bank of Dana Mulia, namely withholding savings money without clear reasons. Although the defendant filed an exception, the judge rejected it and upheld the defendant's guilt, with both parties sentenced to pay court costs. The judge's decision emphasised that the clause of the agreement between the bank and the customer was a valid basis, so the judge rejected the defendant's exception with the argument that the elements of tort were not fulfilled in the case. This conclusion was supported by legal considerations, including disqualification in person, the judge's assessment of the elements of tort, and the application of Indonesian laws and regulations. This decision has a significant impact on both parties in the settlement of sharia economic case Number 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. at the Surakarta Religious Court.*

Keywords: *Judge's Decision; Unlawful Acts; Sharia Economic Case*

Analysis of Decisions of Judges of the Surakarta Religious Court in Sharia Economic Cases (Study of Decision Number 432/Pdt.G/2023/PA.Ska)

Abstrak: Penelitian ini menganalisis hasil putusan oleh hakim Pengadilan Agama dengan Perkara Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan gugatan nasabah dengan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia, yaitu menahan uang tabungan tanpa alasan yang jelas. Meskipun tergugat mengajukan eksepsi, hakim menolaknya dan menguatkan kesalahan tergugat, dengan kedua belah pihak dihukum membayar biaya perkara. Putusan hakim menekankan bahwa klausul perjanjian antara bank dan nasabah menjadi landasan yang sah, sehingga hakim yang menolak eksepsi tergugat dengan argumentasi bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut. Kesimpulan tersebut didukung oleh pertimbangan hukum, termasuk diskualifikasi *in person*, penilaian hakim terhadap unsur perbuatan melawan hukum, dan penerapan ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Perbuatan Melawan Hukum; Perkara Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Meskipun putusan hakim bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, tidak menutup kemungkinan dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan.¹ Oleh karena itu demi keadilan dan kebenaran setiap putusan hakim perlu untuk diperiksa kembali agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi dapat diperbaiki.² Dalam kajian kali ini peneliti menelaah kembali Putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor perkara 432/Pdt.G/2023.PA.Ska. tentang persoalan perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dalam menjelaskan hakim Pengadilan Agama memiliki tugas baru terkait perluasan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah dan sengketa perbankan syariah.³

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia sebagai unit usaha yang berbasis syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Hal yang sama juga dijelaskan secara eksplisit pada pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁴

Terkait dengan penjelasan diatas dalam perbankan syariah, yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah yaitu proses oprasionalnya menggunakan akad seperti *ijarah*, *qardh*, *wadiah*, *tijarah*, *murabah*, *mudharabah*⁵ yang pada intinya tidak mengandung unsur *riba*, *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), haram, dan zalim. Kelima unsur ini harus diperhatikan oleh lembaga

¹M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 328-352.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2022).

³Farhan Asyhadi, "Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS)," *Buana Ilmu* 5, no. 1 (2020): 185-198.

⁴Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 159-177.

⁵Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016): 399-423.

perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tidak terjadi sebuah permasalahan antara nasabah (perorangan) dengan pihak bank itu sendiri.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di perbankan syariah adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban, serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang itu sendiri.⁶ Dalam pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan ‘tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.’⁷ Hal yang sama juga dijelaskan oleh Molengraaff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang saja, akan tetapi juga melanggar keadaan kesusilaan dan kepatutan.⁸

Namun yang perlu digarisbawahi adalah perbuatan melawan hukum dibatasi pada bidang tertentu saja, misalnya pada bidang keperdataan atau yang dikenal dengan istilah *oneechmatige daad*. Dalam keperdataan, perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur unsur kesengajaan, (2) perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur kesalahan, (3) perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur kelalaian dan kerugian.⁹

Sementara itu, yang menjadi pertanyaan kapan perbuatan melawan hukum terjadi pada perbankan syariah. Pada perbankan syariah, perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya satu pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan dan tidak memberikan hak yang sudah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.¹⁰

Salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi di lembaga perbankan syariah yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Surakarta

⁶Wildana Arsyad dan Edi Gunawan, “Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 16, no. 1 (2018): 93-103.

⁷Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1365.

⁸Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70.

⁹Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2014), 54.

¹⁰Dinda Anna Zatika, “Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Bank BCA),” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 500-513.

adalah kasus antara PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia dengan salah satu nasabah bernama xxx (nama disamarkan). Putusan terhadap kasus perbuatan melawan hukum dianggap sah karena telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska.

Dalam pokok perkaranya bahwa, nasabah yang bernama xxx sebagai (penggugat) melaporkan PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia sebagai (tergugat) atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagaimana yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska., di mana pada awalnya penggugat merupakan nasabah pada tergugat yang menyimpan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan biasa melakukan pengambilan sewaktu-waktu penggugat membutuhkannya. Kemudian saat penggugat mau mengambil uang tabungannya, penggugat merasa bahwa tergugat telah menyalahgunakan keadaan karena tidak memberikan hak dari penggugat yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian. Olehnya itu, penggugat melaporkan tergugat ke Pengadilan Agama Surakarta. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta melalui majelis hakim, dalam perkara Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. pada amar putusannya hanya mengabulkan beberapa gugatan dari penggugat dan menolak gugatan lainnya.

Berdasarkan kasus tersebut menarik untuk dikaji terkait bagaimana analisis putusan hakim pengadilan agama surakarta terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum di perbankan syariah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai putusan Pengadilan Agama Surakarta terhadap perkara ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum pada perbankan syariah dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan penelitian ini pada literatur hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan buku, artikel, dan pendapat para ahli, pada kasus yang sama untuk menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis putusan hakim.

B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah, serta memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus melibatkan prinsip-prinsip syariah dan dapat ditangani atau diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 secara jelas memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, dan perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Kewenangan Pengadilan Agama juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 ayat 1 menjelaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (litigasi).¹¹

Penjelasan pasal 55 ayat 1 memberikan ketentuan pemahaman bahwa pada dasarnya kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Namun penjelasan ayat 2 membuka penyelesaian sengketa di luar peradilan sepanjang yang diperjanjikan dalam akad.¹² Dengan demikian, kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaian, terutama dalam konteks perbankan syariah, yaitu Pengadilan Agama dan pengadilan umum lainnya.

Permasalahan ini menuntut Mahkamah Agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaian perkara ekonomi syariah dalam lingkup litigasi tersebut. Pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul, Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang

¹¹Diana Rahmi, "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>

¹²Pasal 55 ayat 2 menjelaskan bahwa "dalam hal para pihak memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad." Penjelasan ini dimaknai bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dapat dilakukan pada Pengadilan Agama dan nonlitigasi dilakukan secara: (1) Musyawarah mufakat, (2) Mediasi Bank Indonesia (BI), (3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lihat Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 169.

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap Sengketa Ekonomi Syariah yang mempertegas keberadaan Pengadilan Agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah.¹³

Di sisi lain, surat edaran Mahkamah Agung didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan sengketa perbankan syariah telah menjadi kewenangan secara penuh oleh Pengadilan Agama. Hal ini bisa dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang hasilnya menganulir penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang awalnya memberikan opsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan kata lain, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan secara penuh.

C. Perbuatan Melawan Hukum di Perbankan Syariah

Perbuatan melawan hukum di perbankan syariah merupakan persoalan yang sangat serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana. Perbuatan melawan hukum juga dapat merusak reputasi perbankan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbankan syariah sangat memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, dan etika yang berlaku dalam operasional perbankan syariah.

Perbuatan melawan hukum di perbankan syariah terjadi karenatimbulnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan kemudian mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Sitompul menjelaskan perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 4 unsur, yaitu:

¹³Asyhad, "Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS)."

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata hukum diperluas, yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Olehnya itu, perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan dalam masyarakat.

2. Kesalahan

Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan, dan kesalahan karena kurang hati-hati atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggungjawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

3. Kerugian

Unsur ini dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kerugian materil atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.

4. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebabakibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.¹⁴

Di sisi lain, suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syaratnya. Rossa Agustina dalam Sari mendefinisikan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan, yaitu: (a) perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (b) kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (c) bertentangan dengan kesusilaan; dan (d) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹⁵

Dengan demikian berdasarkan kedua pendapat tersebut diketahui sesuatu yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, jika terpenuhinya unsur-unsur dan persyaratan dalam perbuatan melawan hukum. Apabila unsur dan persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Jika dihubungkan dalam perbankan syariah, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, jika tidak terpenuhinya suatu akad yang sudah diperjanjikan bersama, baik bank syariah itu sendiri maupun nasabahnya, karena dalam perjanjian syariah lebih mengedepankan asas itikad baik (*husnun niyyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan karena menentukan kelangsungan dan perwujudan akad itu sendiri.¹⁶ Namun perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah memang belum diatur secara tegas, sehingga Pengadilan Agama harus memperhatikan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

¹⁴Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia ...*, 54-55.

¹⁵Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," 54.

¹⁶Nopriansyah Walidi, *Hukum Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 93.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Dengan dasar inilah, hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah yang bentuknya perbuatan melawan hukum.

D. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska

Pengajuan gugatan perkara ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah telah masuk di Pengadilan Agama Surakarta dalam register perkara Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska tertanggal 12 Juni 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak adanya putusan Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 18 Oktober 2023. Adapun duduk perkara dalam kasus tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat merupakan nasabah dari tergugat (PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Multi Dana) dan telah menyimpan uangnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang pada saat menabung atau menyimpan uang tersebut melalui salah satu karyawan yang berposisi sebagai manager PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Multi Dana.
- 2) Bahwa tanpa rasa curiga dan dengan percaya menyimpan uangnya pada tergugat, tentunya tergugat benar-benar telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, tidak mempersulit kepada nasabah, bertindak jujur dan terbuka kepada nasabah.
- 3) Bahwa pada awal penggugat menyimpan uangnya pada tergugat dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan tergugat lewat karyawatnya menyampaikan dalam hal pengembalian uang simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat dilakukan pengambilan dan prosesnya akan dipermudah.
- 4) Bahwa pada saat penggugat akan mengambil uangnya pada tergugat, ternyata penggugat mendapatkan penjelasan bahwa uang yang ditabung tersebut tidak dapat diambil atau ditarik tanpa sesuatu alasan yang jelas, kemudian penggugat meminta printout rekening korannya, ternyata

¹⁷Muhammad Nurcholis Alhadi, "Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37-58.

didapati uang yang disimpan sudah tidak sama dengan jumlah yang sebenarnya dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

- 5) Bahwa dengan tindakan tergugat yang telah menyalahgunakan keadaan dengan tidak memberikan hak dari penggugat mengambil uangnya sendiri, mempersulit naabah mendapatkan haknya, dan melakukan penyimpangan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perbankan syariah dan undang-undang perbankan secara umum yang sangat merugikan penggugat secara materil.
- 6) Bahwa kerugian penggugat atas tindakan dari tergugat secara materil Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) hal ini ditambah dengan apabila uang yang pada awalnya Rp.1.000.000.00 (satu miliar) dipergunakan untuk perputaran usaha dari penggugat, mengingat penggugat adalah seorang pengusaha batik. Adanya tambahan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ini merupakan keuntungan yang akan didapat oleh penggugat ketika melakukan penjualan dari usaha batik tersebut. Karenanya penggugat meminta kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum tergugat membayar kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
- 7) Bahwa tindakan penggugat yang telah menahan uang tabungan atau simpanan milik penggugat dan menimbulkan kerugian kepada penggugat, maka tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tergugat haruslah dihukum mengganti kerugian atas tindakanya kepada penggugat, oleh karenanya penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.
- 8) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas dilaksanakannya putusan pengadilan dan menjamin hak-hak dari penggugat yang merupakan nasabah yang harus dilindungi hukum, maka penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan pelaksanaan putusan pengadilan sejak saat diputuskan hingga saat dilaksanakan putusan pengadilan secara nyata.

- 9) Bahwa guna menjamin keadilan dan kepastian hukum atas terlaksananya putusan secara nyata oleh tergugat, maka memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta lewat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang diperuntukan tergugat sebagai kantor yang berkedudukan di Jl. Rajiman No.xxxxx Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut.
- 10) Bahwa guna menjamin kebenaran hukum dan kepastian hukum penggugat atas dipenuhinya hak-hak penggugat dan dilaksanakannya putusan pengadilan maka penggugat memohon pada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Suarakarta melalui Majelis Hakim memeriksa perkara a qou agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (uit voorbaar bij voorbaar).¹⁸

Berdasarkan adanya dalil-dalil gugatan yang dilakukan oleh penggugat, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena adanya unsur penyalagunaan keadaan dengan menahan uang penggugat sebagai nasabah yang mempunyai simpanan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tergugat, dan akan mengabulkan keseluruhan gugatan dari penggugat.

Selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terguggat untuk memberikan eksepsinya sebagai jawaban untuk menjawab apa yang menjadi gugatan dari penggugat kepada dirinya. Adapun eksepsinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam gugatan penggugat dinilai sebagai *plurium litis consortium* yakni gugatan kurang pihak karena tergugat menilai bahwa penggugat tidak menyertakan xxxx yang sebagai karyawati yang bertemu dengan penggugat dalam melakukan transaksi penyimpanan tersebut.
- 2) Bahwa penggugat menyebutkan bahwa xxx karyawati tersebut sebagai Manager di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Multi Dana Mulia akan tetapi xxx tersebut hanya sebagai Kepala Bagian Bisnis.
- 3) Bahwa menanggapi dalil penggugat bahwa penggugat sebagai nasabah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia dengan jumlah uang

¹⁸Lihat Pengadilan Agama Surakarta, *Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska*

tabungan sebagaimana didalilkan Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Sedangkan faktanya adalah penggugat menabung atau menyimpan uangnya secara pribadi kepada xxx sebagai karyawan yang dilakukannya di rumah penggugat dan bukan menabung uang tersebut kepada penggugat.

- 4) Bahwa seluruh jumlah uang dari penggugat yang masuk pada tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada setoran awal dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada setoran kedua. Dan hanya terdapat dua setoran penggugat yang terdaftar pada tergugat. Bukan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) seperti yang didalilkan penggugat.
- 5) Bahwa dalam menanggapi dalil penggugat terhadap tergugat telah menyalahgunakan keadaan tidak memberikan uangnya tersebut memang benar karena dalam sistem perbankan nasabah tidak bisa menarik tabungannya tanpa satu alasan yang jelas. Dan kemudian tergugat memberikan printout tabungannya ternyata didapati oleh penggugat uangnya sudah tidak sesuai dengan harapannya.
- 6) Bahwa untuk menanggapi Posita 6,7,8,9,10 sangat tidak benar dan tidak beralasan, karena tergugat benar-benar tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan pada posita-posita tersebut.

Berdasarkan pokok perkara dan eksepsi tergugat, maka Hakim Pengadilan Agama Surakarta memutuskan perkara dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska sebagai berikut:

- 1) Dalam eksepsi
 - a) Menolak eksepsi tergugat.
- 2) Dalam pokok perkara
 - a) Menyatakan penggugat merupakan nasabah tabungan mudharabah pada tergugat (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp.3.669.236.00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp. 5.071.553.00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah)
 - b) Menolak gugatan penggugat selain dan sebagainya
 - c) Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000.00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

masing-masing sebesar Rp. 122.500.00 (seratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah).¹⁹

Jika melihat apa yang menjadi putusan hakim pada perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska, maka penulis setuju dengan apa yang dijadikan landasan hukum dari hakim dalam membuat keputusan penyelesaian perkara ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum antara Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia dan nasabahnya di Pengadilan Agama Surakarta, yaitu:

Pertama, dalam putusnya hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang mengatakan bahwa gugatan ini sebagai gugatan *prulilum litis consortium* (gugatan kurang pihak), sehingga gugatan ini mengandung *error in persona* (batal demi hukum). Dalam putusnya hakim, terhadap perkara ini penulis merasa bahwa hakim sudah tepat dalam menentukan apayang menjadi pokok sengketa perkara, yaitu antara pihak nasabah dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia, sehingga para pihak yang ditarik dalam perkara ini sudah tepat, yaitu penggugat dan tergugat yang telah memepunyai *legal standing* sehingga masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Mencermati atas pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terhadap subjek perjanjian dalam melakukan kontrak sudah jelas, maka hal ini sependapat dengan penjelasan Subekti adanya kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.²⁰ Namun, mengapa karyawan dari pihak Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia tidak terlibat sebagai pihak yang melakukan kontrak. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut bukan sebagai subjek yang melakukan perjanjian dan karyawan tersebut tidak termasuk dalam isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, melainkan karyawan tersebut hanya sebagai keterwakilan dari salah satu pihak. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa gugatan ini tidak mengandung *error in persona*.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Inter Masa, 1990).

Penjelasan ini dipertegas kembali juga oleh Harahap menjelaskan bahwa gugatan yang mengandung *error in persona* jika terdapat hal-hal, yaitu (a) diskualifikasi *in person*; dan (b) salah satu pihak yang tergugat.²¹ Jika dikaitkan dengan sengketa pada perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in person*

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang memenuhi syarat (diskualifikasi). Jika melihat dalam perkara ini pihak penggugat memang benar-benar sebagai nasabah yang terdaftar di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia. Hal ini dibuktikan dengan fotokopi pembukaan rekening tabungan, nomor rekening XXXXX, Id Nasabah: XXXXX, tanggal cetak 25 April 2022, atas nama XXXXX, Jenis Produk M02-TabunganMDH Mulia, tanggal registrasi 25 April 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.²² Olehnya itu dipastikan bahwa penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk melakukan gugatan.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nighied*). Melihat pada perkara ini cukup jelas bahwa penggugat menarik Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia sebagai tergugat. Pasalnya pihak-pihak yang melakukan kontrak adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia dengan nasabah bernama xxx. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1340 KUHPerdara bahwa ‘perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Dan perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga.’ Jika melihat penjelasan pasal ini menurut El Rahman *et.al*, maka dipastikan bahwa karyawan dari pihak bank tersebut adalah orang ketiga yang tidak dapat dijatuhkan

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²²Lihat Pengadilan Agama Surakarta, *Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska*

akibat hukum dari sebuah perjanjian. Oleh karena akibat hukum hanya diperuntukkan kepada subyek murni yang melakukan kontrak.²³

Dengan demikian, adanya dua pengklasifikasian dari teori hukum perdata oleh Harahap menunjukkan bahwa gugatan ini tidak termasuk sebagai gugatan yang mengandung *error in persona* karena dalam perkara ini sangat jelas yang menggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan yang tergugat merupakan sasaran yang tepat sebagai tergugat.

Kedua, pada pokok perkara hakim tidak memutuskan bahwa perkara ini adalah perkara perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa ‘tiap tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.’ Dari ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.²⁴

Berdasarkan penjelasan pasal 1365 KUHPerdata terhadap perkara ini tidak ditemukan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adapun yang menjadi dalil dari penggugat pada petitum 5 bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan tidak dapat dibuktikan karena terbantahkan dengan apa yang menjadi SOP Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia bahwa nasabah tidak dapat mengambil tanpa ada kejelasan yang jelas. Kemudian yang menjadi bahan pertimbangan hakim juga bahwa perbuatan melawan hukum secara yurisprudensi tetap Indonesia diartikan sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

²³Taufiq El Rahman, et al., “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 583.

²⁴Lihat Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1365.

- a. Berentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain.
- c. Melanggar kaidahh tata sosial.
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.²⁵

Ketiga, dalam pokok perkara hakim memutuskan bahwa menyatakan penggugat merupakan nasabah tabungan *mudharabah* pada tergugat (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp. 3.669.236.00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp. 5.071.553.00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) bukan sebagai nasabah yang mempunyai tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Oleh sebab itu berdasarkan hukum pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
2. Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan;

²⁵Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia....*

8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Kemudian diterangkan pu;a pada klausul perjanjian yang telah dibuat antara pihak Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia dan nasabah xxx, sebagai berikut:

“Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan saldo tercatat pada pembukuan bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.”

Atasa dasar itulah hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa klausul tersebut merupakan landasan umum untuk merumuskan perkara. Oleh karena sifat dari klausul tersebut sebagai aturan atau undang-undang yang dibuat oleh para pihak dan telah disetujui bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimana salah satu pihak membuat standar klausul-klausulnya kepada pihak yang tidak mempunyai kebebasan untuk tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.²⁷

Dengan demikian mencermati pertimbangan-pertimbangan dalam amar putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia terhadap nasabah xxx, maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukum dalam Perbankan syariah dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. telah sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan Indonesia.

E. Kesimpulan

Adapun dalam penyelesaian perkara Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah pada

²⁶Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, pasal 5.

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 79.

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia, di mana Pengadilan mengabulkan gugatan nasabah terhadap bank. Putusan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank, yaitu menahan uang tabungan nasabah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, diberlakukan sanksi berupa uang paksa dan sita jaminan terhadap aset bank. Meskipun tergugat mengajukan eksepsi, hakim menolaknya dan menguatkan bahwa tergugat bersalah. Sebagai konsekuensi, kedua belah pihak dihukum membayar biaya perkara. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara tersebut.

Hakim menolak eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan sebagai gugatan *prulilum litis consortium* dan batal demi hukum. Hakim juga tidak menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia, mengingat tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut. Putusan hakim dengan alasan bahwa pihak yang terlibat dalam perkara sudah tepat, dan klausul perjanjian antara bank dan nasabah menjadi landasan yang sah. Hal ini didukung oleh pertimbangan hukum, termasuk penjelasan tentang *diskualifikasi in person*, pertimbangan hakim terhadap unsur perbuatan melawan hukum, dan penerapan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alhadi, Muhammad Nurcholis. "Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37-58.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arsyad, Wildana, dan Edi Gunawan. "Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 93-103.
- Asyhadi, Farhan. "Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS)." *Buana Ilmu* 5, no. 1 (2020): 185-198.

- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah.* Jakarta: Kencana, 2009.
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 328-352.
- El Rahman, Taufiq, et al. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 583.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ichsan, Nurul. "Akad Bank Syariah." *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016): 399-423.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2022.
- Pengadilan Agama Surakarta, *Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska*
- Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>
- Rasyid, Abdul, dan Tiska Andita Putri. "sKewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 159-177.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70.
- Sitompul, Roswita. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT. Inter Masa, 1990.

Waldi, Nopriansyah. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Zatika, Dinda Anna. “Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Bank BCA).” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 500-513.